

**TINJAUAN KRITIS PENGUSUNGAN CALON TUNGGAL OLEH KOALISI
PARTAI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ILHAM FATKHURRIZQI

21103040104

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG S.H.,M.Hum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-667/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN KRITIS PENGUSUNGAN CALON TUNGGAL OLEH KOALISI PARTAI
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ILHAM FATKHURRIZQI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040104
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 685246d6c9108



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68501cc526c7b



Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 685130e57fe47



Yogyakarta, 13 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68526a3ddeu3a

ABSTRAK

Pilkada serentak 2024 diwarnai dengan meningkatnya jumlah calon tunggal di 37 daerah. Fenomena calon tunggal yang terjadi pada Pilkada 2024 ini mencerminkan kemunduran kualitas demokrasi lokal. Dominasi partai politik dalam koalisi besar, lemahnya kaderisasi, serta minimnya alternatif calon menjadi penyebab utama. Meskipun menjelang Pilkada 2024 Mahkamah Konstitusi telah mengatur secara tegas melalui putusan No. 60/PUU-XXII/2024, kenyataannya rakyat di banyak daerah hanya dihadapkan pada satu pilihan, yaitu calon tunggal melawan kotak kosong. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan permasalahan bagaimana pengusungan calon tunggal Pilkada 2024 oleh partai politik koalisi yang di dalamnya dan apakah pengusungan calon tunggal Pilkada 2024 tersebut sudah sesuai fungsi dan peran partai menurut demokrasi konstitusional.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutes approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber hukum primer yang digunakan di penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Putusan perkara 60/PUU-XXII/2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, pengusungan calon tunggal oleh partai atau koalisi partai politik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Namun, secara konstitusi dan demokrasi, praktik ini menimbulkan kekhawatiran karena mengurangi ruang pilihan politik rakyat dan mengerdilkan makna kedaulatan rakyat. Dari perspektif fungsi partai politik, fenomena calon tunggal pada Pilkada 2024, dominasi satu calon akibat koalisi besar menunjukkan gagalnya partai dalam menjalankan fungsi rekrutmen kader. Hal ini menyebabkan minimnya ruang debat gagasan, lemahnya pendidikan politik, dan menurunnya partisipasi pemilih karena apatisme terhadap pilihan yang terbatas.

Kata Kunci : Pilkada, Calon tunggal, Partai Politik.

ABSTRACT

The 2024 simultaneous regional elections are characterized by an increasing number of single candidates in 37 regions. The single candidate phenomenon that occurred in the 2024 elections reflects the decline in the quality of local democracy. The dominance of political parties in large coalitions, weak regeneration, and the lack of alternative candidates are the main causes. Although ahead of the 2024 Pilkada the Constitutional Court has regulated explicitly through decision No. 60/PUU-XXII/2024, the reality is that people in many regions are only faced with one choice, namely a single candidate against an empty box. Therefore, the researcher formulates the problem of how the single candidate for the 2024 regional election is proposed by the coalition party in it and whether the single candidate for the 2024 regional election is in accordance with the function and role of the party in the legislation.

This research is a type of normative legal research, with the nature of descriptive-analytical research. The approaches used in this research include statutes approach, conceptual approach. The primary legal sources used in this research are Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors into Law. Case decision 60/PUU-XXII/2024.

The results show that juridically, the nomination of a single candidate by a party or coalition of political parties does not contradict Law Number 10/2016 and is strengthened by Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024. However, constitutionally and democratically, this practice raises concerns because it reduces the people's political choice space and dwarfs the meaning of popular sovereignty. From the perspective of the function of political parties, the phenomenon of a single candidate in the 2024 Pilkada, the dominance of one candidate due to a large coalition shows the failure of the party in carrying out the function of cadre recruitment. This causes a lack of space for debating ideas, weak political education, and decreased voter participation due to apathy towards limited choices.

Keywords: *Pilkada, Single Candidate, Political Party*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Fatkhurrizqi

NIM : 21103040104

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya seluruh bagian dari naskah skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Kritis Pengusungan Calon Tunggal Oleh Koalisi Partai Dalam Prespektif Demokrasi Konstitusional". secara keseluruhan merupakan hasil penyusun/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, disebutkan dalam acuan daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Yogyakarta, 18 Mei 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Ilham Fatkhurrizqi

NIM: 21103040104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Ilham Fatkhurrizqi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ilham Fatkhurrizqi

NIM : 21103040104

Judul : "Tinjauan Kritis Pengusungan Calon Tunggal Oleh Partai Koalisi Dalam Prespektif Demokrasi Konstitusional"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2025

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Nurainun Mangungsong S.H., M.Hum

NIP. 19751010 200501 2 005

MOTTO

“Fa inna ma al-‘usri yusra”

(Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan)

- QS Al-Insyirah (5)

Hidup bukan saling mendahului

Bermimpilah sendiri-sendiri

-Besuk Mungkin Kita Sampai-Hindia

MOTTO MAPALASKA

Pada Puncak-Mu kucari jati diri

Pada hijau-Mu kutemukan damai abadi

Takkan menyerah dalam cita

Takkan surut sebelum bersujud

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, dengan rasa syukur
yang mendalam dan nikmat yang telah diberikan kepada penyusun

Untuk bapak saya yang sudah tenang disana bapak Daryanto dan Ibu saya tercinta
Yuniati Fauziah yang InsyaAllah bangga kepada saya dan kedua kakak dan adik
saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kritis Pengusungan Calon Tunggal Oleh Koalisi Partai Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional” dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh pencerahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Ibu Farrah Syamala, M.H.
5. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih telah memberikan pemnelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Daryanto (Alm) dan Ibu saya Yuniati Fauziyah tercinta yang telah memberikan nasehat, motivasi, serta dukungan dalam segala apapun, secara materiil maupun non-materiil serta doa-doa yang selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
7. Kakak saya Anifa Mustafida dan Tsania Choirunnisa dan adek saya Qonik Zeina Syakira yang selalu memberikan dukungan, cinta dan perhatian yang selalu kalian berikan.
8. Keluarga besar Alm Abdullah, yang telah memberikan arahan hidup dan serta dukungan dalam segala apapun selama ini kepada penyusun.

9. Keluarga besar Alm Badar, terutama Bulik Wanti yang telah memberikan nasehat, motivasi, serta dukungan dalam segala apapun, secara materiil maupun non-materiil
10. Untuk seseorang yang pernah menemani dalam segala proses dan menguatkan saat semangatku mulai redup, kehadiranmu pernah memberi warna dalam perjalanan ini serta segala dukungan dan motivasi yang tak akan pernah terlupakan.
11. Penghuni kos Agoengs, Deka. Angga, Rian, Napis, Duta Orang-orang yang selama di Jogja selalu menemani dan membantu dari segi apapun
12. MAPALASKA (Mahasiswa Pencinta Alam Sunan Kalijaga Yogyakarta), yang telah menjadi rumah, tempat belajar dan ladang pengalaman selama ini, serta semangat dan kebersamaan yang selalu ada di perjalanan ini, Salam Lestari.
13. Teman-teman Magang Bawaslu Kota Yogyakarta 2024, Alvino, Deka, Rian, Napis, Shelintya, Dea, Ifa, Hanum, Amel
14. Teman-teman KKN Kelompok 177 Desa Saguling, Ciamis, Jawa Barat. Habib, aul, syifa, dita, rahmi, iksan, fahmi, puput, zilal.
15. Kursi pojok belakang Bjong dan Soegali yang selalu menemani dan mengajarkan bahwa senyaman apapun itu kita berada, tetaplah jangan terlena dengan tujuan kita.

16. Teman-teman Ilmu Hukum Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta Angkatan 2021

17. Kepada diri saya sendiri Muhammad Ilham Fatkhurrizqi, Apresiasi sebesar-

besarnya karena telah bertanggung jawab berjuang dari awal hingga akhir dengan keadaan apapun. Terimakasih telah bertahan dan bersabar dalam menghadapi segala rintangan apapun dalam perjalanan ini.

18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang untuk kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum di Indonesia

Yogyakarta, 18 Mei, 2025
Penyusun,

Muhammad Ilham Fatkhurrizqi

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| D. Telaah Pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 10 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIK DEMOKRASI KONSTITUSIONAL OLEH PARTAI POLITIK DAN PEMILU | 18 |
| A. Demokrasi Konstitusional | 18 |
| 1. Pengertian dan Sejarah Demokrasi Konstitusional | 18 |
| 2. Konsep Demokrasi Konstitusional..... | 21 |
| B. Partai Politik dan Oligarki Politik | 28 |
| 1. Pengertian dan Perkembangan Sejarah Partai Politik | 28 |
| 2. Fungsi Dan Peran Partai Politik | 31 |
| 3. Pengertian Oligarki Politik..... | 36 |
| 4. Macam-Macam Oligarki Politik..... | 39 |
| BAB III TINJAUAN UMUM PENGATURAN PENGUSUNGAN CALON PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 | 43 |

| | |
|--|-----------|
| A. Pengaturan Pengusungan Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan | 43 |
| B. Data Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada 2024 Di Indonesia | 50 |
| C. Polemik Calon tunggal Pemilihan Kepala Daerah 2024 | 56 |
| BAB IV ANALISIS POLEMIK CALON TUNGGAL PADA PILKADA 2024 DI INDONESIA PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN PARTAI POLITIK | 62 |
| A. Analisis Yuridis Pengusungan Calon Tunggal Pilkada 2024 Oleh Partai Politik Koalisi | 62 |
| B. Analisis polemik Calon Tunggal Pada Pilkada 2024 Perspektif Peran dan Fungsi Partai Politik Serta Demokrasi Konstitusional | 67 |
| BAB V PENUTUP | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN | 77 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan sebuah organisasi berskala nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia berdasarkan kesamaan tujuan. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan serta melindungi kepentingan politik anggotanya, masyarakat luas, serta kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, partai politik juga berperan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ Partai politik memainkan peranan penghubung antara berbagai proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Dalam konteks ini partai politik bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi, kebutuhan dan harapan oleh masyarakat dengan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah. Warga negara dapat terlibat dalam proses demokrasi, baik sebagai pemilih ataupun sebagai anggota partai. Partai politik mengedukasi kepada masyarakat tentang isu-isu politik dan kebijakan politik lainnya.²

Indonesia yang dari pembentukan negara menganut sistem demokrasi sudah pasti menerapkan nilai-nilai demokratis dalam berkehidupan bernegara, Demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani "*Demos*" yang berarti rakyat dan "*Kratos*" yang berarti kekuasaan, maka secara harfiah demokrasi merupakan

¹ Andrew Shandy Utama *Pengaturan Partai Politik Di Indonesia*, vol 2 hlm 44

² M. Alpi Syahrin *Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan*, Eksekusi Vol. 2 No. 2 Desember 2020 hlm 146

kekuasaan yang mutlak berada ditangan rakyat. Dalam negara demokrasi secara prosedural sudah pasti menyelenggarakan Pemilihan umum secara regular, supaya adanya sirkulasi kepemimpinan. Negara di dunia ini banyak yang menerapkan sistem demokrasi yang memiliki keunggulan dalam mensejahterakan rakyat. Sistem ini berlandaskan prinsip kebersamaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu aspek penting dalam demokrasi ini adalah pemilihan umum, yang berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan pesta demokrasi.³

Pemilihan umum merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum, masyarakat tidak hanya memilih pemimpin di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di Indonesia, pelaksanaan Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Pilkada dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Selain itu, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, ditegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak wajib dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu pada bulan November 2024.

Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada bulan

³ Fatiha, A. S, & Santosa, W. Pemilihan umum sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3).(2020) hlm 345-352

November 2024 menghadirkan berbagai polemik, salah satunya adalah fenomena calon tunggal atau Pilkada melawan kotak kosong. Tercatat sebanyak 37 daerah di Indonesia hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dalam pelaksanaan. Dari jumlah tersebut, satu daerah merupakan calon tunggal di tingkat provinsi, sementara 36 daerah lainnya berada di tingkat kabupaten/kota. Kondisi ini menjadi sorotan publik karena dinilai dapat berdampak terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024.⁴ Setelah proses pendaftaran, pasangan calon akan melalui tahapan verifikasi dan penelitian administrasi sebelum ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, karena di 37 wilayah hanya terdapat satu bakal pasangan calon yang mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan, KPU memperpanjang masa pendaftaran hingga tanggal 4 September 2024.

Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Substansi dari putusan tersebut memberikan penegasan mengenai batasan dan persyaratan bagi partai politik dalam mengusulkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, amar putusan Mahkamah Konstitusi juga memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini merupakan langkah penting dalam

⁴ KPU adalah Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia

menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi di Indonesia.⁵

Fenomena Pilkada 2024 di Indonesia menimbulkan polemik, khususnya terkait maraknya calon tunggal di sejumlah daerah. Tercatat ada 37 daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang hingga kini hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan dan dinilai sebagai sebuah kemunduran dalam proses demokrasi di Indonesia. Banyak pihak menyoroti hal ini sebagai tanda lemahnya partisipasi politik dan kurangnya kompetisi sehat dalam pemilihan kepala daerah. Padahal sebelum menuju Pilkada 2024 Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 60/PUU-XXII/2024 lebih memudahkan jalan putra/putri daerah untuk mengikuti kontestasi demokrasi Pilkada 2024 di Indonesia dan ditambah dengan banyak partai politik yang ada di Indonesia sebagai media aspirasi dan kendaraan politik.

Fenomena calon tunggal di beberapa daerah Indonesia per 10 tahun terakhir mengalami peningkatan pada 2024 ini, dimulai dari tahun 2015 terdapat 3 calon tunggal di daerah, selanjutnya di 2018 hingga 2020 pada Pilkada 2024 terdapat 25 daerah yang masih memilki calon tunggal, puncaknya di tahun 2024 ini sebanyak 37 daerah di Indonesia hanya memiliki calon tunggal pada Pilkada 2024, hal ini kenapa bisa terjadi dan terus mengalami peningkatan setiap kontestasi di Pilkada 2024 menimbulkan tanda tanya. Di Pilkada 2024 ini rata-rata partai politik yang mengsusung calon tunggal itu di berbagai daerah dominan sama di setiap daerahnya, hal ini berdampak dari residu Pilpres 2024 di Indonesia , gemuknya koalisi pada Pilpres 2024 di Indonesia membuat banyak partai politik pada tingkat

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

daerah ikut-ikutan koalisi untuk kontestasi Pilkada 2024.⁶

Polemik pada Pilkada 2024 di Indonesia calon tunggal ini diusung partai politik yang notabane berada di koalisi pemerintahan, hal ini menjadi sorotan publik sebab konstelasi politik di Indonesia yang sedang dalam koalisi gemuk. Feomena pada Pilkada 2024 ini maraknya calon tunggal di beberapa daerah di Indonesia, menurut beberapa tokoh salah satu kemunduran demokrasi, sebab pada kontestasi Pilkada 2024 ini, masyarakat tidak lagi dihadapkan pada pertarungan gagasan dan ide dari pasangan calon tetapi di hadapkan pada kotak kosong yang di sediakan oleh komisi pemilihan umum.

Berdasarkan kondisi yang sudah dipaparkan di atas, maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti polemik calon tunggal di Pilkada 2024 dengan judul penelitian “Tinjauan Kritis Pengusungan Calon Tunggal Oleh Koalisi Partai Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional”.

B. Rumusan masalah

- a. Bagaimana mekanisme pengusungan calon tunggal Pilkada 2024 oleh partai politik koalisi?
- b. Apakah pengusungan calon tunggal Pilkada 2024 tersebut sudah sesuai fungsi dan peran partai menurut Demokrasi Konstitusional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan dan manfaat yang menjadi sasaran bagi peneliti, Adapun Tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai

⁶ Prilani, P., & Hutomo, S. B. H. Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri 2020. *Jurnal Komunikasi*, 12(No 2), (2020) hlm 282-297.

berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelelaskan proses pengusungan calon tunggal 2024 oleh partai koalisi yang ada di dalamnya.
- b. Untuk mengukur kesesuaian peran dan fungsi partai politik dalam pengusungan calon yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukakan ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum Tata Negara serta bermanfaat bagi Masyarakat luas, dan juga dapat dijadikan sumber kelimuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan proyeksi bagi partai politik agar pada kontestasi demokrasi kedepannya masyarakat tidak dihadapkan dengan calon tunggal.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait literatur dengan tema Pembusukan Partai Politik Dibalik Calon Tunggal Pilkada 2024, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan.

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Chika Susanti dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Calon Tunggal Dan Orang Kuat Lokal (Studi Kasus Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil

Bupati Kanupaten Lebak Tahun 2018)” dari penelitian ini membahas tentang calon tunggal dan orang kuat lokal dengan studi kasus fenomena calon tunggal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018. Adapun Persamaan penelitian ini membahas terletak pada objek yang di teliti yaitu fenomena calon tunggal dalam Pilkada. Selanjutnya perbedaan penelitian ini terletak di studi kasus peneliti sebelumnya hanya terfokus pada satu daerah sedangkan peneliti saat ini meneliti Pilkada serentak 2024 yang di lakukan di seluruh daerah Indonesia.⁷

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Ahmad Fauzan Baso dari Universitas Hasanuddin dengan judul “Analisis Fenomena Pasangan calon Tunggal Di Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020” dari penelitian ini membahas tentang kontestasi Pilkada kabupaten Gowa pada tahun 2020 diisi dengan calon tunggal. Sebelumnya pada Pilkada 2015 pasangan ini maju bukan dengan partai melainkan dengan melalui jalur perseorangan, selanjutnya pada tahun 2020 diusung oleh semua partai menjadikan tidak adanya kandidat calon perseorangan. Adapun persamaan penelitian ini membahas pada calon tunggal yang diusung oleh banyak nya partai. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada kontestasi Pilkada yang berbeda, peneliti sebelumnya Pilkada 2020 yang belum serentak di seluruh Indonesia, sedangkan peneliti saat ini kontestasi Pilkada yang sudah serentak seluruh Indonesia, peneliti sebelumnya lebih pada studi kasus suatu daerah, peneliti saat ini berfokus pada maraknya calon tunggal di Pilkada serentak serta sebab dari partai

⁷ Chika Susanti “Calon Tunggal Dan Orang Kuat Lokal (Studi Kasus Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Langsung Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018)”, Skripsi Fakultas ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah (2020).

politik yang kurang berani mengusung calon sendiri lebih memilih koalisi.⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wahyu Islamiyati dari UIN Walisongo Semarang dengan judul "Fenomena calon Tunggal Pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 Di Era Pandemi Covid-19" dari penelitian ini membahas pertama kalinya Kota Semarang Memiliki Calon tunggal di pemilihan Wali Kota pada tahun 2020 di era pandemi covid-19. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu banyaknya partai politik yang salah satu jembatan untuk adanya calon kandidat akan tetapi di Pilkada Kota Semarang ini hanya mengusung satu paslon saja yang diusung. Letak perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan, peneliti sebelumnya menarik kesimpulan bahwasanya banyak partai politik di daerah objek penelitian tidak memenuhi ambang batas, sedangkan peneliti saat ini fokus penelitian nya terletak pada partai politik yang sudah dimuluskan jalan akan tetapi masih belum yakin untuk mengusung kader, dan juga peneliti saat ini ingin membedah bagaimana fenomena calon tunggal ini dari pisau analisis demokrasi dan pemilu.⁹

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Maringan Panjaitan dan Simson Berkat Hulu dari Universitas HKBP Nommensen Medan dengan judul "Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020" dari Penelitian ini membahas tentang

⁸ Ahmad Fauzan Baso "Analisis Fenomena Pasangan Calon Tunggal Di Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020, Skripsi Fakultas ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hassanudin (2023)

⁹ Wahyu Islamiyati "Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 Di Era Pandemi Covid-19", Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang (2022).

melihat bagaimana proses dan faktor penyebab lahirnya calon tunggal versus kotak kosong pada Pilkada walikota/wakil walikota Gunungsitoli tahun 2020. Lahirnya calon tunggal pada Pilkada Kota Gunungsitoli diwarnai dengan proses yang cukup panjang dan jauh dari dugaan publik. Adapun letak persamaanya terletak pada meneliti fenomena calon tunggal pada Pilkada. Serta letak perbedaan dari penelitian ini terletak di objek kajian, peneliti sebelumnya meneliti masih di tahap analisis proses dan faktor penyebab, sedangkan peneliti saat ini berfokus pada gagalnya partai politik sebagai instrumen demokrasi, dan peneliti saat ini juga meneliti dari pisau analisis demokrasi dan pemilu terhadap fenomena yang sedang terjadi saat ini.¹⁰

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Aryo Wasisto pada jurnal kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis dengan judul artikel “Tantangan Demokrasi Dalam Pemilihan Calon Tunggal Pada Pilkada 2024” artikel ini membahas tentang bagaimana tantangan demokrasi dalam proses Pilkada 2024 yang di dalamnya banyak beberapa daerah yang memiliki calon tunggal. Adapun persamaan dalam penelitian ini objek yang diteliti sama yaitu Pilkada 2024. Perbedaan penelitian ini terletak pada peneliti sebelumnya lebih berbicara terhadap tantangan demokrasi, sedangkan peneliti saat ini lebih terhadap partai politik yang lebih memilih berkoalisi di banding mengusung kader sendiri.¹¹

¹⁰ Hulu, S. B. Analisis proses dan faktor penyebab lahirnya pasangan calon tunggal versus kotak kosong pada Pilkada serentak tahun 2020. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2) (2020), hlm 116-130.

¹¹ Keparlemenan, Subroto, J. J. G. Tantangan Demokrasi Dalam Pemilihan Calon Tunggal Pada PILKADA 2024.

E. Kerangka Teoritik

1. Demokrasi Konstitusional

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani "Demokratia", yang terdiri dari dua unsur kata: *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat, di mana rakyat memiliki peran dominan dalam menentukan arah pemerintahan. Dalam pengertian harfiahnya, demokrasi merujuk pada kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan pada rakyat. Sementara itu, demokrasi konstitusional merupakan jenis demokrasi yang membatasi kekuasaan pemerintah melalui hukum, di mana seluruh tindakan pemerintah harus sesuai dengan aturan-aturan yang tertuang dalam konstitusi yang telah disepakati bersama¹². Kebebasan individu merupakan prinsip utama dalam sistem demokrasi konstitusional. Salah satu karakteristik utamanya adalah adanya pembatasan terhadap kewenangan pemerintah, sehingga penguasa tidak diperkenankan bertindak secara sewenang-wenang terhadap warga negaranya maupun terlalu mengintervensi kehidupan pribadi mereka.

Gagasan demokrasi sendiri mengandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Di sisi lain, konsep negara hukum juga memiliki asas-asas tersendiri, yang dikenal dengan *nomocratie*. Kedua prinsip ini berjalan beriringan dan saling menguatkan. Pendekatan negara hukum yang menyatukan kedua prinsip tersebut dikenal sebagai negara hukum demokratis, atau dalam bahasa Belanda disebut *democratische*

¹² Imam Hidajat, Teori-Teori Politik, Malang: Setara Press, 2012). Hlm 42.

rechtsstaat, yang dalam kerangka ketatanegaraan dikenal pula dengan istilah *constitutional democracy*.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep demokrasi yang berlandaskan hukum konstitusional (*constitutional democracy*) memuat empat prinsip utama, yaitu:

- a. Adanya jaminan atas persamaan hak dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Penghormatan terhadap keragaman dan perbedaan pandangan dalam masyarakat (pluralisme);
- c. Keberadaan norma atau peraturan yang mengikat semua pihak dan menjadi acuan bersama;
- d. Tersedianya mekanisme penyelesaian konflik yang didasarkan pada aturan yang telah disepakati bersama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Partai Politik

Partai politik pertama kali muncul di negara-negara Eropa Barat, seiring dengan berkembangnya pemikiran bahwa rakyat harus dilibatkan dan dianggap sebagai elemen penting dalam proses politik. Partai politik pun tumbuh secara alami sebagai jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah.¹³

Secara umum, partai politik berfungsi sebagai wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, tak sedikit pula

¹³ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm 397.

pandangan kritis terhadap keberadaan partai politik. Kritik paling tajam menyebut bahwa partai politik seringkali hanya dijadikan alat oleh segelintir elite untuk mengejar kekuasaan atau memenuhi ambisi pribadi mereka atas kekuasaan itu sendiri.¹⁴

Selanjutnya adapun fungsi dan peran partai politik menurut Prof. Miriam Budiardjo fungsi partai politik ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara demokratis dan negara otoriter serta negara berkembang, perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi di masing-masing negara. Pertama di negara demokratis partai politik berfungsi sebagai :

- a) Sarana komunikasi politik
- b) Sarana sosialisasi politik
- c) Sarana rekrutmen politik
- d) Sarana pengatur konflik (*Conflict Management*)

Yang kedua di negara otoriter partai politik hanya berfungsi sebagai alat kepentingan golongan semata dalam mencapai kekuasaan, perbedaan dengan negara demokratis juga berbeda dari sarana komunikasi politik, di negara otoriter pola komunikasi politik dari atas ke bawah saja tidak dua arah pola komunikasi.¹⁵

Yang ketiga fungsi partai politik di negara-negara berkembang tetap dianggap penting dalam dinamika politik, meskipun masih memiliki berbagai kelemahan. Keterlibatan partai politik serta kelompok-kelompok politik lainnya

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006), hlm 153.

¹⁵ *Ibid* hlm 413-415

dalam proses pembangunan di berbagai bidang merupakan elemen krusial bagi negara yang berupaya membentuk masyarakat yang adil dan merata secara sosial.

3. Oligarki Politik

Oligarki adalah konsep yang sering digunakan namun jarang dijelaskan secara rinci dalam ilmu sosial. Menurut *International Encyclopedia of Social Sciences*, oligarki merujuk pada suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Kata "oligarki" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*oligarkhia*," yang terbentuk dari dua kata, yaitu "*oligoi*" yang berarti sedikit, dan "*arkhein*" yang berarti memerintah. Secara harfiah Oligarki politik adalah suatu kelompok yang menguasai pemerintah.¹⁶

Di Indonesia, munculnya istilah oligarki dalam konteks perpolitikan berawal dari pemerintahan otoriter pada masa Orde Baru. Kondisi tersebut memungkinkan oligarki tumbuh menjadi fenomena politik yang sulit dihindari dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Meskipun transisi menuju demokrasi diharapkan membuka ruang lebih besar bagi partisipasi rakyat, kenyataannya hal tersebut tidak mengurangi praktik oligarki. Oligarki dapat diklasifikasikan berdasarkan empat karakteristik utama. Pertama, sejauh mana keterlibatan langsung oligarki dalam penggunaan kekuatan untuk mendukung klaim kepemilikan atas aset dan kekayaan. Kedua, peran mereka dalam pemerintahan atau struktur kekuasaan. Ketiga, bentuk keterlibatan tersebut—apakah dilakukan secara kolektif atau terfragmentasi. Dan keempat, apakah sifat oligarki itu bersifat agresif (liar) atau

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), hlm 18.

lebih terkendali (jinak).¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian berjudul *“Tinjauan Kritis Pengusungan Calon Tunggal oleh Koalisi Partai dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional”* ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menjadikan norma hukum positif sebagai objek kajian dan menelaahnya secara logis dan sistematis. Relevansi penelitian ini semakin kuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menegaskan batasan dan syarat partai politik dalam mengusulkan calon kepala daerah. Fenomena calon tunggal di 37 daerah pada Pilkada 2024 menjadi isu penting yang perlu dikaji secara yuridis dan konstitusional, untuk menilai apakah praktik tersebut selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.¹⁸

2. Sifat penelitian

Deskriptif-analisis yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau gejala hukum yang ditemukan dalam proses penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teori atau kerangka pemikiran yang relevan. Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan suatu peristiwa hukum sebagaimana adanya, tetapi juga menelaah dan menafsirkan makna dari data yang diperoleh guna menarik kesimpulan yang logis dan argumentatif. Dengan demikian, deskriptif-analitis memberikan gambaran objektif sekaligus analisis kritis terhadap

¹⁷ Winters, Jeffrey A. Dosa-Dosa Politik Orde Baru. Jakarta: Djambatan, 1999. hlm 17.

¹⁸ Muhaimin, *Metode penelitian hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020), hlm 46.

permasalahan hukum yang dikaji.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.

4. Sumber Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- c. Putusan perkara 60/PUU-XXII/2024

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut :

- a. Buku-buku teks penunjang ahli hukum
- b. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis

- c. Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini bersifat membantu dalam memahami dan menelusuri sumber-sumber hukum yang relevan.

Adapun bahan hukum tersier antara lain:

- a. Kamus hukum atau kamus umum
- b. Ensiklopedia hukum
- c. Indeks hukum
- d. Direktori putusan pengadilan
- e. Panduan penulisan hukum
- f. Buku pedoman atau manual penelitian hukum

5. Analisis data

Penelitian ini di analisis dengan menggunakan logika deduktif melalui metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka

teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori demokrasi konstitusional, partai politik dan oligarki politik

Bab ketiga, memuat paparan penjelasan partai politik di Indonesia dan calon tunggal pada Pilkada 2024

Bab keempat, memuat analisis dan pembahasan terkait Analisis Yuridis Polemik Calon Tunggal Pada PILKADA 2024

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penyusun terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait mekanisme pengusungan calon tunggal dalam Pilkada 2024 oleh partai politik atau koalisi partai, secara yuridis tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pengusungan calon tunggal dimungkinkan ketika hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi persyaratan dukungan minimal, baik dari partai politik maupun gabungan partai, dan tidak ada calon lain yang memenuhi syarat hingga batas waktu pendaftaran, sehingga KPU menetapkannya sesuai prosedur hukum. Mekanisme ini mencerminkan legalitas formal, namun tidak serta-merta menjamin terciptanya kompetisi yang sehat dalam demokrasi elektoral.
2. Terkait kesesuaian pengusungan calon tunggal dengan fungsi dan peran partai menurut demokrasi konstitusional, praktik ini menunjukkan adanya deviasi dari prinsip ideal demokrasi. Meskipun secara hukum dibenarkan, dominasi koalisi partai besar dalam mendorong calon tunggal telah mempersempit ruang kompetisi politik dan mengurangi pilihan rakyat. Hal ini mencerminkan kegagalan partai dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik, pendidikan politik, dan agregasi kepentingan secara optimal. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, partai politik seharusnya menjadi pilar utama dalam memastikan adanya kontestasi yang terbuka, adil, dan representatif. Fenomena calon tunggal justru mencerminkan pragmatisme elektoral jangka pendek yang mengabaikan proses kaderisasi serta

internalisasi nilai-nilai demokrasi di dalam tubuh partai. Kondisi ini, jika tidak segera ditangani, berpotensi melemahkan legitimasi pemilu dan menghambat regenerasi kepemimpinan lokal yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi struktural dan normatif terhadap sistem kepartaian dan regulasi pemilu untuk mendorong iklim kompetisi yang sehat dan memperkuat fondasi demokrasi substansial di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang diberikan penyusun diperlukan adanya satu regulasi khusus yang mengatur ketentuan limitasi koalisi partai politik pengusung dalam pencalonan. Ketika sudah ada limitasi partai koalisi, partai politik di Indonesia akan secara optimal memaksimalkan fungsi rekrutmen dan kaderisasi partai politik sejalan dengan ide yang digagas. Sebab jika tidak diatur maka akan potensi menimbulkan koalisi gemuk sehingga mengancam krisis demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amal, Ichlasul (ed.). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budiardjo, M. (2012). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haris, S. (1998). *Menggugat pemilihan umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hika, M. A. S. (1998). *Pemilu dan legitimasi politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Matara University Press.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Winters, J. A. (1999). *Dosa-dosa politik Orde Baru*. Jakarta: Djambatan.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Putusan Hukum

- Putusan Mahkamah Konstitusi perkara 60/PUU-XXII/2024

Jurnal

- Arta, K. S. (2020). Sistem pemerintahan demokrasi liberal dan tercapainya pemilihan umum pada tahun 1955 di Indonesia. *Jurnal Widya Citra*, 1(2).
- Dhesinta, W. S. (2016). Calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah dan konsep demokrasi. *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 4.
- Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi partai politik dalam persepsi publik. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(1).
- Fatiha, A. S., & Santosa, W. (2022). Pemilihan umum sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(3).
- Hidayati, M. N. (2016). Problematika hukum calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. *Lex Renaissance*, 1.
- Hulu, S. B. (2021). Analisis proses dan faktor penyebab lahirnya pasangan calon tunggal versus kotak kosong pada Pilkada serentak tahun 2020. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 116–130.
- Ilham, T. (2020). Fenomena calon tunggal dalam demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2).
- Juanda, O., & Juanda, J. (2023). Peran dan fungsi partai politik dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat tahun 2024. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(2).
- Keparlemenan, P. A., RI, B. K. D., & Subroto, J. J. G. (2024). Tantangan demokrasi dalam pemilihan calon tunggal pada Pilkada 2024.
- Matori Abdul Djalil. (2014). Dalam Marulak Pardede, Implikasi sistem pemilihan umum Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(1), April.
- Pattalongi, M. D., Oktareza, D., Andrean, F. W., & Elviandri, E. (2024). Aktualisasi fungsi partai politik terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(1).
- Prilani, P., & Hutomo, S. B. H. (2020). Konfigurasi komunikasi politik atas fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020. *Jurnal Komunikasi*, 12(2).
- Puspitasari, S. H. (2004). Pemilu dan demokrasi: Telaah terhadap prasyarat normatif pemilu. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(25).
- Qoriroh, S., & Erliyana, A. (2022). Polemik pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon—Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-

XII/2015. *Pagaruyuang Law Journal*, 5.

Saleh, Z. A. (2018). Demokrasi dan partai politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 56–80.

Syahrin, M. A. (2020). Peran partai politik dalam demokrasi perwakilan. *Eksekusi*, 2(2), Desember.

Syahrudin, R., Indra, M., & Junaidi, J. (2016). Analisis yuridis calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia (Studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015). *Jurnal*.

Tanzil, D. (2021). Peninjauan electoral justice sebagai upaya dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang berkeadilan. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(1).

Triwahyuningsih, S. (2019). Sistem demokrasi dalam pemilihan umum secara langsung di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.

Utama, A. S. (2020). *Pengaturan partai politik di Indonesia* (Vol. 2).

Yasin, R. (2022). Hak konstitusional penegakan hak politik pemilih dalam Pemilu serentak 2024 berdasarkan konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2).

Zamhasari. (2024). Dampak pemilihan kepala daerah (Pilkada) terhadap demokrasi: Tinjauan kelebihan dan kekurangan Pilkada serentak di Indonesia tahun 2024. *Jurnal*, 3(10).

Skripsi

Baso, A. F. (2023). *Analisis fenomena pasangan calon tunggal di Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2020* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin).

Habib, R. (2025). *Hak politik presiden dalam berkampanye (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Islmiyati, W. (2022). *Fenomena calon tunggal pada Pilkada Kota Semarang tahun 2020 di era pandemi Covid-19* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang).

Susanti, C. (2020). *Calon tunggal dan orang kuat lokal (Studi kasus fenomena calon tunggal dalam pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2018)* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, UIN Syarif Hidayatullah).

Data Elektronik

Rizky, D. (2024, 11 September). *Gelaran Pilkada-Pilpres terlalu dekat, menyisakan residu hingga memicu kotak kosong*. Inilah.com. Diakses pada 7 Maret 2025, dari <https://www.inilah.com/gelaran-Pilkada-pilpres-terlalu-dekat-menyisakan-residu-dan-memicu-kotak-kosong>

Inilah.com. (2024, 11 September). *Residu Pilpres ciptakan calon tunggal di Pilkada, pengamat: Demokrasi lokal melemah*. Diakses pada 7 Maret 2025, dari <https://inilah.com>